



## BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 13 TAHUN 2013

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan;
- c. bahwa ada beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengalami perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal I**

1. Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil kecuali :

- a. PNS Guru yang telah menerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
- b. PNS Dokter Spesialis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu.

## Pasal 5

- (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap triwulan.
- (2) Pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, dengan memperhatikan ketentuan batas waktu sebagai berikut :
  - a. Triwulan I (Januari – Maret) paling lambat minggu terakhir bulan April.
  - b. Triwulan II (April – Juni) paling lambat minggu terakhir bulan Juli.
  - c. Triwulan III (Juli – September) paling lambat minggu terakhir bulan Oktober.
  - d. Triwulan IV (Oktober – Desember) paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (3) Ketentuan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembulatan Jumlah Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Penilaian Ketidakhadiran Apel tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Pengajuan pencairan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dilaksanakan oleh SKPD dan disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pencairan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada prosedur penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. daftar rekapitulasi ketidakhadiran apel pagi dan apel sore, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - b. daftar rekapitulasi besaran usulan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
  - c. bukti setor pajak (SSP) PPh Pasal 21.

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pelaporan Tunjangan Perbaikan Penghasilan merupakan tanggung jawab setiap SKPD.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap SKPD wajib menyampaikan daftar kehadiran apel pagi dan apel siang kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian Daerah secara periodik sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 3 mei 2013



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 6 Mei 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013  
NOMOR 290



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TABEL BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS

NOMOR	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1.	IV/e	Rp. 680.000,-	Rp. 102.000,-	-	Rp. 578.000,-
2.	IV/d	Rp. 650.000,-	Rp. 97.500,-	-	Rp. 552.500,-
3.	IV/c	Rp. 630.000,-	Rp. 94.500,-	-	Rp. 535.500,-
4.	IV/b	Rp. 600.000,-	Rp. 90.000,-	-	Rp. 510.000,-
5.	IV/a	Rp. 590.000,-	Rp. 88.500,-	-	Rp. 501.500,-
6.	III/d	Rp. 490.000,-	-	Rp. 24.500,-	Rp. 465.500,-
7.	III/c	Rp. 480.000,-	-	Rp. 24.000,-	Rp. 456.000,-
8.	III/b	Rp. 470.000,-	-	Rp. 23.500,-	Rp. 446.500,-
9.	III/a	Rp. 460.000,-	-	Rp. 23.000,-	Rp. 437.000,-
10.	II/d	Rp. 390.000,-	-	-	Rp. 390.000,-
11.	II/c	Rp. 375.000,-	-	-	Rp. 375.000,-
12.	II/b	Rp. 365.000,-	-	-	Rp. 365.000,-
13.	II/a	Rp. 350.000,-	-	-	Rp. 350.000,-
14.	I/d	Rp. 330.000,-	-	-	Rp. 330.000,-
15.	I/c	Rp. 320.000,-	-	-	Rp. 320.000,-
16.	I/b	Rp. 310.000,-	-	-	Rp. 310.000,-
17.	I/a	Rp. 300.000,-	-	-	Rp. 300.000,-

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN PEMBULATAN JUMLAH PEMOTONGAN TUNJANGAN  
PERBAIKAN PENGHASILAN BERDASARKAN PENILAIAN KETIDAKHADIRAN APEL

NO.	GOLONGAN RUANG	BESARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN SETELAH POTONG PAJAK PENGHASILAN	PEMOTONGAN TIDAK APEL PAGI DALAM SATU (1) HARI (0,5%)		PEMOTONGAN TIDAK APEL SORE DALAM SATU (1) HARI (0,5%)	
			JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN	JUMLAH PEMOTONGAN	PEMBULATAN
1.	IV/e	Rp. 578.000,-	Rp. 2.890,-	Rp. 2.800,-	Rp. 2.890,-	Rp. 2.800,-
2.	IV/d	Rp. 552.500,-	Rp. 2.763,-	Rp. 2.700,-	Rp. 2.763,-	Rp. 2.700,-
3.	IV/c	Rp. 535.500,-	Rp. 2.678,-	Rp. 2.600,-	Rp. 2.678,-	Rp. 2.600,-
4.	IV/b	Rp. 510.000,-	Rp. 2.550,-	Rp. 2.550,-	Rp. 2.550,-	Rp. 2.550,-
5.	IV/a	Rp. 501.500,-	Rp. 2.508,-	Rp. 2.500,-	Rp. 2.508,-	Rp. 2.500,-
6.	III/d	Rp. 465.500,-	Rp. 2.328,-	Rp. 2.300,-	Rp. 2.328,-	Rp. 2.300,-
7.	III/c	Rp. 456.000,-	Rp. 2.280,-	Rp. 2.250,-	Rp. 2.280,-	Rp. 2.250,-
8.	III/b	Rp. 446.500,-	Rp. 2.233,-	Rp. 2.200,-	Rp. 2.233,-	Rp. 2.200,-
9.	III/a	Rp. 437.000,-	Rp. 2.185,-	Rp. 2.100,-	Rp. 2.185,-	Rp. 2.100,-
10.	II/d	Rp. 390.000,-	Rp. 1.950,-	Rp. 1.950,-	Rp. 1.950,-	Rp. 1.950,-
11.	II/c	Rp. 375.000,-	Rp. 1.875,-	Rp. 1.850,-	Rp. 1.875,-	Rp. 1.850,-
12.	II/b	Rp. 365.000,-	Rp. 1.825,-	Rp. 1.800,-	Rp. 1.825,-	Rp. 1.800,-
13.	II/a	Rp. 350.000,-	Rp. 1.750,-	Rp. 1.750,-	Rp. 1.750,-	Rp. 1.750,-
14.	I/d	Rp. 330.000,-	Rp. 1.650,-	Rp. 1.650,-	Rp. 1.650,-	Rp. 1.650,-
15.	I/c	Rp. 320.000,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.600,-
16.	I/b	Rp. 310.000,-	Rp. 1.550,-	Rp. 1.550,-	Rp. 1.550,-	Rp. 1.550,-
17.	I/a	Rp. 300.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR